



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Masamba, 17 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Masamba, 17 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0081/015/IV/2017 pada tanggal 19 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah milik pribadi di Perumahan Safana Graha Blok D.No.5 Radda, Luwu Utara, Sulawesi selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 13 Desember 2018 dan ANAK, lahir tanggal 17 Desember 2020.
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi ketidaksepahaman dan kebohongan dari pihak tergugat yang berujung percekcoakan namun tidak mengarah terjadinya KDRT.
4. Bahwa Tergugat selalu melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan suami. Sejak awal pernikahan tergugat terbukti sering memberikan sejumlah uang kepada banyak tanpa sepengetahuan suami.
5. Bahwa tergugat terbukti telah memberikan sejumlah emas termasuk cincin mahar pernikahan kepada seseorang .
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tahun 2020 tepatnya di masa pandemic dimana suami mendapatkan kesempatan untuk stay di rumah sejak 10 April 2020 hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, suami mendapatkan bukti bukti bahwa tergugat telah menghambur hamburkan sejumlah uang kepada beberapa pihak tanpa sepengetahuan suami. Tergugat terbukti telah menerima kiriman sejumlah uang setiap 14 hari kurang lebih 20 juta per bulan selama suami berlayar, namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kepentingan orang lain tanpa sepengetahuan suami.
7. Bahwa tergugat tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tetap melakukan pembohongan hingga saat ini. Tergugat terbukti telah membantu beberapa pihak dalam urusan pinjaman dana pada pihak bank, koperasi dan pribadi. Tergugat scara sadar telah menandatangani dan menjadi penjamin kepada beberapa pihak, tanpa sepengetahuan suami. Tergugat telah terbukti memberikan 43.900.000 kepada pihak lain tanpa jaminan, tanpa perjanjian dan tanpa sepengetahuan suami dan telah berlangsung selama lebih dari

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun. Tergugat terbukti telah memberikan sejumlah uang kepada pihak pihak lainnya tanpa sepengetahuan suami.

8. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Tergugat terbukti telah menjaminkan satu unit mobil bawaaan suami yang beratas namakan suami, kepada pihak bank untuk alasan pencairan dana dimana suami tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani transaksi tersebut.
9. Bahwa selama ini suami bekerja di luar demi menafkahi istri dan anak namun suami harus berurusan dengan beberapa pihak terkait hutang hutang beberapa pihak yang ditandatangani oleh tergugat tanpa sepengetahuan suami .
10. Bahwa dalam kurun waktu sejak April 2020 hingga saat ini, telah dilakukan beberapa kali mediasi termasuk pendekatan pihak keluarga demi keharmonisan rumah tangga kami, namun tergugat tidak sama sekali menunjukkan perubahan positif. Bahkan beberapa kali tergugat terbukti melarikan diri, kabur entah ke mana tanpa mempedulikan anak anak kami. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, tergugat bersama dengan saudara kandung dan keluarganya menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak atas suami dan memberikan kesempatan kepada suami untuk memutuskan apakah harus menggugat cerai atau tidak. Dan segala sesuatunya termasuk hak asuh anak, rumah dan perceraian diserahkan sepenuhnya kepada suami.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan jatuh talak satuTergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);

- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jikaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya(ex aequoet bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.) tanggal 29 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon pada point 1 tersebut semuanya benar ;
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 2 tersebut tidak semuanya benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah kakak Termohon selama hampir 1 tahun kemudian Termohon dan Pemohon pindah dan tinggal di rumah sendiri. Anak-anak Termohon dan Pemohon semuanya berada dalam asuhan Termohon karena Pemohon yang bekerja disebuah kapal pesiar luar negeri. Anak-anak Termohon dan Pemohon kemudian berada dalam asuhan Pemohon sejak 26 Februari 2021 ;
- Bahwa permohonan Pemohon pada point 3 tersebut benar, yang lebih jelasnya cek-cok terjadi karena saya memakai uang Pemohon sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membantu tetangga, alasan kedua cek-cok karena saya boros untuk keperluan sehari-hari saya

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak dan untuk membayar kredit di Bank sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta merehat rumah ;

- Bahwa permohonan Pemohon pada point 4 sampai dengan 10 tersebut benar ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan pencabutan tersebut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan gugatan rekonvensi. Karena itu, dalam hal rekonvensi ini Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat meminta hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat dan ANAK, lahir tanggal 17 Desember 2020;
- ☐ Bahwa Penggugat juga meminta nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- ☐ Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Supervisor Kapal Pesiar dengan gaji sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 13 Desember 2018 dan ANAK lahir tanggal 17 Desember 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 13 Desember 2018 dan ANAK, lahir tanggal 17 Desember 2020 berada jatuh kepada Penggugat karena Penggugat tidak memungkinkan untuk mengasuh anak-anak tersebut karena Penggugat sampai sekarang masih dikejar oleh pihak lain dan masih dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas nafkah anak tersebut asalkan tetap pada pengasuhan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa sebelum masuk pada pembuktian, Tergugat menyatakan permohonannya untuk mencabut permohonan konvensinya dan atas permohonan pencabutan permohonan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya Pemohon tidak senang dengan sifat Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering membohongi Pemohon meskipun sudah pernah dinasihati;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pembuktian Pemohon menyatakan permohonan Pemohon untuk dapat mencabut perkaranya dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan pada saat Termohon telah mengajukan jawabannya, maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim harus meminta persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkaranya tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan, dan atas persetujuan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut hak asuh terhadap dua orang anak masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 13 Desember 2018 dan ANAK lahir tanggal 17 Desember 2020 dan nafkah untuk anak-anak tersebut masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mencabut permohonan konvensinya maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Msb dicabut ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Sulastri Suhani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Hasyim, Lc dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfis Razak, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Hasyim, Lc

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msb